



**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI**  
**GRAHA BIP 2nd Floor**  
**Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi**  
**Jakarta Selatan, Indonesia**  
**Ph: 021-2500120, Fax: 02102500243**

---

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK**  
**(“Perseroan”)**  
**Nomor: 060/SMGA/IX/2023**

**Tentang**

**PIAGAM KOMITE AUDIT**

**1. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

**2. Pengertian**

- a. Komite Audit Perseroan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Afiliasi adalah:
  - i. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - ii. Hubungan antara pihak bersangkutan dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - iii. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
  - iv. Hubungan antara perusahaan dan pihak bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - v. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, atau;
  - vi. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- c. Komisaris Independen Perseroan adalah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang:
  - i. Berasal dari luar Perseroan;
  - ii. Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
  - iii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - iv. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.



**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI**  
**GRAHA BIP 2nd Floor**  
**Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi**  
**Jakarta Selatan, Indonesia**  
**Ph: 021-2500120, Fax: 02102500243**

---

- v. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir.

### **3. Organisasi Komite Audit Perseroan**

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan.
- b. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua Komite Audit dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.

### **4. Persyaratan Anggota Komite Audit Perseroan**

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit Perseroan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan;
- c. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit pada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Tidak mempunyai saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
- g. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
- h. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;



## **5. Tanggung Jawab Komite Audit Perseroan**

Komite Audit Perseroan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temua auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan



- i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

#### **6. Wewenang Komite Audit Perseroan**

- a. Komite Audit Perseroan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi Perseroan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan;
- c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

#### **7. Rapat Komite Audit Perseroan**

- a. Komite Audit Perseroan wajib mengadakan Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit Perseroan atau anggota Komite Audit Perseroan yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit Perseroan berhalangan hadir;
- b. Rapat Komite Audit juga dapat dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, Anggota Unit Audit Internal, Akuntan Publik dan/atau pihak-pihak lainnya yang diperlukan;
- c. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit Perseroan;
- d. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- e. Keputusan Rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota Komite Audit Perseroan yang hadir;
- f. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya mengkaji praktik-praktik tata kelola korporasi secara keseluruhan termasuk pengendalian resiko Perseroan, pengaturan laporan keuangan dan standar pelaku korporasi; dan
- g. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit Perseroan yang hadir.

#### **8. Pelaporan**



**PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI**  
**GRAHA BIP 2nd Floor**  
**Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi**  
**Jakarta Selatan, Indonesia**  
**Ph: 021-2500120, Fax: 02102500243**

---

- a. Komite Audit Perseroan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
- b. Komite Audit Perseroan wajib membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit Perseroan (dan dimuat pada Laporan Tahunan Perseroan).

#### **9. Masa Tugas dan Honorarium Komite Audit Perseroan**

- a. Masa tugas anggota Komite Audit Perseroan tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Apabila Komisaris Independen Perseroan yang menjadi Ketua Komite Audit Perseroan berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit Perseroan digantikan oleh Komisaris Independen Perseroan lainnya;
- c. Honorarium Anggota Komite Audit Perseroan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- d. Biaya untuk kegiatan Komite Audit Perseroan dibebankan pada Perseroan.

#### **10. Penutup**

Apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian apapun diantara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 September 2023

**DEWAN KOMISARIS PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI, TBK**

  
**Welly Thomas**  
Komisaris Utama

  
**Gregorius Ananda Yurisio**  
Komisaris Independen